



P U T U S A N

Nomor : 145/Pid.Sus/2016/PN. Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FERDINATA Bin DAMANHURI
Tempat lahir : Taba Tembilang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Taba Tembilang, Kec. Arga Makmur Kab.
Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, tidak ditahan;
- Penuntut Umum, tidak ditahan;
- Hakim, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN. Agm tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2016/PN. Agm tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan memeriksa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-29/ARGAM/07/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERDINATA Bin DAMANHURI** bersalah melakukan tindak pidana karena lalainya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan Membayar Denda Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan, dengan Perintah Agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol BD 3068 DL No. Rangka : MH1KC111X8K-134201, No. Mesin KC11E-1136386.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol. BD 3068 DL An. Sugiyanto.
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Cali Jan Sunari.

Dikembalikan Kepada Korban Cali Jan Sunari Bin Basri.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit S No. Pol. BD 4425 DJ No. Rangka : MH1HB32157K-198846, No. Mesin : HB32E-1191423.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit S No. Pol. BD 4425 DJ An. Harmenti.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ferdinata Bin Damanhuri.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (du ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 22 Agustus 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM- 29/Argam/07/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ferdinata Bin Damanhuri pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2006 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit S BD 4425 DJ dari arah Taba Tembilang menuju Arah Lubuk Sahung dengan kecepatan rata-rata 70 km/jam, ketika berada di desa Taba Tembilang dengan kondisi jalan agak menikung ke kiri terdakwa mengambil jalur kanan (jalur untuk arah yang berlawanan), dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, saksi korban Cali Jan Sunari Bin Basri yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro BD 3068 DL yang membonceng saksi Dudit Nopriansyah dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam berada pada jalur sebelah kiri, karena posisi terdakwa yang mengambil jalur kanan dengan posisi jalan tikungan terdakwa menabarak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Cali Jan Sunari, (dengan perkenaan bagian depan masing-masing sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan korban) mengakibatkan sepeda motor korban Cali Jan Sunari mengalami kerusakan pada bagian depan dan korban Cali Jan Sunari mengalami luka lecet pada kepala, bengkak pada lengan serta luka robek pada kaki kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum Nomor : 003/VER-RSHC/VI/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bella



Oktaviani selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi CALIJAN SUNARI Bin BASRI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Taba Tembilang Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Supra Fit S No.Pol BD 4425 DJ yang dikendarai terdakwa dengan Sepeda Motor Mega Pro No.Pol BD 3068 DL yang saksi kendarai dengan membonceng saksi Dudit Nopriansyah.
- Bahwa saat terjadi tabrakan saksi mengendarai Sepeda motor dari arah lubuk sahung menuju kearah Taba Tembilang, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah sebaliknya (berlawanan).
- Bahwa pada saat sebelum tabrakan saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 KM/Jam, melihat ada dua motor dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sedang balapan dan ada diantara dua sepeda motor tersebut yang tidak menyalakan lampu.
- Bahwa sepeda motor terdakwa mengambil jalur kanan dari arah taba tembilang, yang merupakan jalur saksi sehingga terjadi kecelakaan.
- Bahwa saat terjadi tabrakan cuaca dalam keadaan cerah dan jalanan sepi.
- Bahwa setelah tabrakan, saksi dibawa kerumah sakit Hana Caritas Argamakmur, mengalami luka lecet di pipi kiri, lecet ditangan kiri, bengkak dilengan dan robek dikaki kiri, tetapi tidak sampai dirawat di rumah sakit.



- Bahwa akibat tabrakan tersebut, motor saksi mengalami kerusakan pada bagian depan; pelek depan, pecah pada lampu depan dan Spedometer.
- Bahwa saksi telah memiliki SIM C, biasa mengendarai sepeda motor.
- Bahwa akibat kecelakaan yang saksi alami untuk biaya pengobatan, perbaikan motor saksi tanggung sendiri kurang lebih biayanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, akan tetapi saksi sudah memaafkan terdakwa

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi DUDIT NOPRIANSYAH Bin RISINDI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Taba Tembilang Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Supra Fit S No.Pol BD 4425 DJ yang dikendarai terdakwa dengan Sepeda Motor Mega Pro No.Pol BD 3068 DL yang dikendarai oleh saksi Calijan dengan membonceng saksi.
- Bahwa saat terjadi tabrakan saksi bersama dengan saksi Calijan mengendarai Sepeda motor dari arah lubuk sahung menuju kearah Taba Tembilang, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah sebaliknya (berlawanan).
- Bahwa saksi Calijan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 KM/Jam, kemudian saksi melihat ada dua motor dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sedang balapan dan salah satu diantara dua sepeda motor tersebut ada yang tidak menyalakan lampu.
- Bahwa sepeda motor terdakwa mengambil jalur kanan dari arah taba tembilang, yang merupakan jalur kami sehingga terjadi kecelakaan.



- Bahwa saat terjadi tabrakan cuaca dalam keadaan cerah dan jalanan sepi.
- Bahwa setelah tabrakan, saksi dan saksi Calijan dibawa kerumah sakit Hana Caritas Argamakmur,
- Bahwa saksi Calijan mengalami luka lecet di pipi kiri, lecet ditangan kiri, bengkak dilengan dan robek dikaki kiri, tetapi tidak sampai dirawat di rumah sakit. Saksi juga mengalami luka lecet ditangan.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, motor korban Calijan mengalami kerusakan pada bagian depan; pelek depan, pecah pada lampu depan dan Spedometer.
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perdamaian antara saksi Calijan dengan terdakwa.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Taba Tembilang Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor yang terdakwa kendarai yaitu Supra Fit S No.Pol BD 4425 DJ dengan Sepeda Motor Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Calijan dengan membonceng temannya.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dengan beriringan dengan sepeda motor milik teman terdakwa yang lampunya mati.
- Bahwa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motor kurang lebih sekitar 60 Km/Jam.
- Bahwa pada saat terdakwa mengenadarai motor dari arah Taba Tembilang Menuju Lubuk sahung, sepeda motor saksi Calijan datang kearah terdakwa mengira mau menabrak motor teman terdakwa sehingga terdakwa juga mengelak ke arah kanan mengambil jalur lawan,



akan tetapi ternyata perkiraan terdakwa salah dan akhirnya terjadi tabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Calijan.

- Bahwa sepeda motor terdakwa menabrak bagian kiri mengenai Step (Pijakan Kaki) motor Korban.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan mulus, cauaca cerah dan kondisi jalan dalam keadaan sepi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor: 003/VER_RSHC/VI/RM/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bella Oktaviani, dengan kesimpulan: korban Calijan Sunari mengalami luka lecet di daerah pipi kiri, bengkak pada lengan dan deformitas kepada region telapak tangan kiri, serta region dan luka robek pada kaki kiri dengan kesimpulan luka disebabkan oleh trauma tumpul/benturan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol BD 3068 DL No. Rangka : MH1KC111X8K-134201, No. Mesin KC11E-1136386, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol. BD 3068 DL An. Sugiyanto, 1 (satu) lembar SIM C An. Cali Jan Sunari, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit S No. Pol. BD 4425 DJ No. Rangka : MH1HB32157K-198846, No. Mesin : HB32E-1191423 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit S No. Pol. BD 4425 DJ An. Harmenti, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan menurut saksi-saksi dan terdakwa barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Taba Tembilang Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang terdakwa kendarai yaitu Supra



Fit S No.Pol BD 4425 DJ dengan Sepeda Motor Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Calijan dengan membonceng temannya.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dengan beriringan dengan sepeda motor milik teman terdakwa yang lampunya mati dengan kecepatan sepeda motor kurang lebih sekitar 60 Km/Jam.
- Bahwa terdakwa beriringan dengan temannya dan mengambil jalur kanan sehingga akhirnya terjadi tabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Calijan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Calijan dan saksi Dudit mengalami luka dan sepeda motor saksi Calijan mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak memiliki SIM

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 310 ayat (2) undang-undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur tindak sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. yang dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang



Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa FERDINATA BIN DAMANHURI, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa FERDINATA BIN DAMANHURI, sehingga tidak terjadi salah terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah mengendarai dan mengendalikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Taba Tembilang Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang terdakwa kendarai yaitu Supra Fit S No.Pol BD 4425 DJ dengan Sepeda Motor Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Calijan dengan membonceng temannya dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/Jam, sehingga unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semesaknya ia taati, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Taba Tembilang Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang terdakwa kendarai yaitu Supra Fit S No.Pol BD 4425 DJ dengan Sepeda Motor Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Calijan dengan membonceng temannya.

Menimbang, bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dengan beriringan dengan sepeda motor milik teman terdakwa yang lampunya mati dengan kecepatan sepeda motor kurang lebih sekitar 60 Km/Jam dan terdakwa mengambil jalur kanan sehingga akhirnya terjadi tabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Calijan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengemudikan kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki SIM, maka unsur *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “yang dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Calijan dan saksi Dudit terjatuh dan mengalami luka, hal itu didukung oleh Visum Et Revertum nomor: 003/VER_RSHC/VI/RM/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bella Oktaviani atas nama saksi Calijan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor saksi Calijan mengalami kerusakan pada bagian depan oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) undang-undang republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai Denda, maka terhadap terdakwa harus juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terluka

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol BD 3068 DL No. Rangka : MH1KC111X8K-134201, No. Mesin KC11E-1136386, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol. BD 3068 DL An. Sugiyanto, 1 (satu) lembar SIM C An. Cali Jan Sunari yang diakui sebagai milik saksi Calijan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Calijan Bin Basri

Terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit S No. Pol. BD 4425 DJ No. Rangka : MH1HB32157K-198846, No. Mesin : HB32E-1191423, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit S No. Pol. BD 4425 DJ An. Harmenti yang diakui sebagai milik terdakwa dan disita dari terdakwa, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ferdinata Bin Damanhuri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FERDINATA Bin DAMANHURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan "* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima



ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol BD 3068 DL No. Rangka : MH1KC111X8K-134201, No. Mesin KC11E-1136386;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol. BD 3068 DL An. Sugiyanto;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Cali Jan Sunari;
Dikembalikan Kepada Korban Cali Jan Sunari Bin Basri;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit S No. Pol. BD 4425 DJ No. Rangka : MH1HB32157K-198846, No. Mesin : HB32E-1191423;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit S No. Pol. BD 4425 DJ An. Harmenti;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ferdinata Bin Damanhuri;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, oleh ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO M.S, S.H. dan AGUNG HARTATO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh ANDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



SURYO JATMIKO M.S, S.H.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.